

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



TATA CARA PENGUMPULAN PENDAPAT MASYARAKAT

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. : 61 TAHUN 2005

Pasal 17

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 31 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN PENDAPAT MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengumpulan Pendapat Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Keputusan